



Penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan pada perusahaan jasa PT. X

Andinar Nastiti Cahyaningtyas¹, Fitri Ismiyanti²

^{1,2}Universitas Airlangga

andinar.nastiti07@gmail.com¹, fitri.ismiyanti@gmail.com²

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 15 April 2022

Disetujui 20 April 2022

Diterbitkan 25 April 2022

Kata kunci:

Penerapan, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Perusahaan Jasa

Keywords :

application, tax planning, income tax, service company

ABSTRAK

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak (baik orang pribadi maupun badan) untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa persewaan alat berat dan alat penunjang pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak yang diterapkan pada pajak penghasilan badan dan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan melakukan penelitian lapangan untuk pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan analisis laporan laba rugi. Dari penelitian ini diperoleh hasil yang dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melaksanakan perencanaan pajak untuk pajak penghasilan badan dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ABSTRACT

Tax planning is one way that can be done by taxpayers (either individuals or entities) to reduce the tax that must be paid. PT. X is a company engaged in rental services of heavy equipment and tools that support mining. This study aims to determine whether the company has carried out tax planning that is applied to corporate income tax and refers to applicable tax regulations. This research was conducted using qualitative research methods and conducting field research for data collection such as interviews, observation and analyzing the income statement. From this study the results that can be concluded are that the company has implemented tax planning for corporate income tax and has been implemented in accordance with applicable regulations.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang sangat besar dan memiliki sumber pendapatan yang besar dari semua sektor. Pemerintah Indonesia perlu menerapkan Perpajakan yang baik dan sesuai dengan peraturan kepada para pengusaha agar Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan Rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia juga perlu menjaga kestabilan perekonomian negara Indonesia agar para Pengusaha bisa melakukan bisnis dengan aman dan mendapatkan hasil dari bisnis tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh para Pengusaha.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (3) dijelaskan bahwa pendapatan negara terdiri atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Bukan Pajak dan Hibah. Penerimaan pajak dari perusahaan – perusahaan di bidang jasa juga menyumbang bagian yang cukup besar dalam penerimaan pajak di negara Indonesia, dikarenakan pada zaman sekarang sudah banyak sekali perusahaan jasa yang berkembang dan memiliki laba yang cukup besar. Besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan pada penghasilan yang didapat oleh perusahaan tersebut. Maka dari itu, perlu diterapkan perencanaan pajak yang tepat dan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia serta berdasarkan peraturan yang berlaku agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak melebihi atau lebih sedikit dari jumlah yang seharusnya dibayar oleh sebuah perusahaan.

Menurut Harnanto (2013): “Perencanaan Pajak adalah suatu proses pengintegrasian usaha-usaha Wajib Pajak atau sekelompok Wajib Pajak untuk meminimalisasikan beban atau kewajiban Pajaknya, baik yang berupa Pajak Penghasilan maupun Pajak – Pajak yang lainnya melalui pemanfaatan fasilitas Perpajakan, Penghematan Pajak dan Penghindaran Pajak yang sesuai dan tidak menyimpang

dari ketentuan-ketentuan perundang – undangan perpajakan”. Sedangkan, menurut Anwar, Chairil (2013:18): “Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”. Anwar, Chairil (2013): juga mengemukakan “beberapa tujuan dari Perencanaan Pajak yaitu meminimalisir beban Pajak yang terhutang, memaksimalkan laba setelah Pajak, memenuhi kewajiban Pajak secara tepat dan sesuai peraturan, dan beberapa tujuan Perencanaan Pajak yang lainnya.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat bahwa pajak di semua sektor usaha mengalami pertumbuhan pada penerimaan pajak per 31 Mei 2017. Secara umum semua sektor usaha mengalami pertumbuhan di setoran pajaknya. Tetapi, ada beberapa sektor yang masih dalam tren negatif. Sektor pertambangan dan industri pengolahan paling besar pertumbuhan setoran pajaknya. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pertambangan selama satu tahun terakhir. Ini berujung pada peningkatan profitabilitas usaha sektor pertambangan, hingga mempengaruhi setoran pajaknya.

Dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini mengemukakan Penerapan Perencanaan Pajak yang dilakukan oleh PT. X, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang jasa sewa alat – alat berat serta alat – alat yang menunjang pertambangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif. Data yang digunakan ialah Data Primer dengan melakukan survei lapangan ke PT. X secara langsung. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Wawancara dan Observasi ke beberapa staff hingga manajemen di PT. X.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak menurut Suandy, Erly (2013) adalah tahap awal dalam manajemen Pajak yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan Perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan Penghematan Pajak yang akan dilakukan. Perencanaan Pajak umumnya dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi terkena Pajak. Pada umumnya, penekanan Perencanaan Pajak adalah untuk meminimalisasi kewajiban Pajak. Perencanaan Pajak tidak berarti penyelundupan Pajak. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan Perencanaan Pajak, yaitu:

- a. Perencanaan Pajak yang dilakukan untuk menghemat Pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan Perpajakan agar tidak mengancam keberhasilan Perencanaan Pajak tersebut.
- b. Perencanaan Pajak yang dilakukan secara bisnis harus masuk akal agar tidak memperlemah Perencanaan Pajak tersebut.
- c. Perencanaan Pajak yang dilakukan harus mempunyai bukti-bukti pendukung yang memadai, seperti dukungan perjanjian, faktur, dan perlakuan akuntansinya.

Perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT. X pada Tahun 2016 dan 2017 sebagai berikut:

- a. Dasar pembukuan yang digunakan oleh perusahaan adalah basis akrual. Menurut Rosmery (2016), basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode. Metode akrual mencatat uang ketika ditagih dan diperoleh, terlepas dari kapan uang benar-benar masuk ke akun perusahaan. Hal ini membuat perusahaan harus mencatat pendapatan sebelum perusahaan benar-benar menerima uang secara fisik
- b. Memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan secara pembayaran administrasi pajak yaitu dengan mengadakan pembukuan, memotong atau memungut pajak, melaporkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Untuk memotong pajak, melaporkan serta menyampaikan Surat Pemberitahuan, perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- c. Menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menghitung penyusutan aktiva tetap perusahaan. Penyusutan Metode Garis Lurus ini adalah salah satu metode yang termasuk

paling banyak diaplikasikan oleh perusahaan – perusahaan di Indonesia. Metode Garis Lurus ini menganggap aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata di sepanjang masa penggunaannya.

2. Perencanaan Pajak Penghasilan Badan PT. X

Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan pasal 1 Undang - Undang Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima dalam Tahun Pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subjeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis Pajak Subjektif. Subjek pajak akan dikenai Pajak apabila dia menerima atau memperoleh Penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh Penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Demikian pula atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi atau Badan.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU KUP, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak Badan menurut UU PPh adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pelunasan PPh oleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak terdiri dari beberapa macam :

- a. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemotongan oleh pihak lain, dalam hal:
- b. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemungutan oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
- c. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
- d. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2.

Laporan Keuangan Komersial yang telah disusun oleh PT. X tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perhitungan untuk perpajakan dikarenakan Laporan Keuangan Komersial yang dibuat belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Perpajakan yang berlaku, oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pencatatan Laporan Fiskal. Laporan Keuangan Komersial berbeda dengan Laporan Fiskal karena pada perhitungan Laporan Keuangan Komersial berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, sedangkan untuk Laporan Fiskal berpedoman pada Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Fiskal tersebut mengakibatkan adanya biaya dan pendapatan yang tidak dapat diakui kedalam perhitungan Perpajakan, maka dapat berakibat penambahan atau pengurangan pada laba rugi perusahaan yang akan mempengaruhi jumlah dari Pajak yang terutang perusahaan tersebut. Penerapan sebuah proses Perencanaan Pajak perusahaan dapat melakukan efisiensi dari jumlah Pajak terutangnya dengan syarat tanpa melanggar sebuah ketentuan Pajak yang berlaku atau dalam ruang lingkup legal. Rekonsiliasi Fiskal dibutuhkan dalam sebuah perusahaan dikarenakan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya dalam Laporan Fiskal berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia dan Laporan Komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Rekonsiliasi fiskal merupakan koreksi positif dan koreksi negatif terhadap biaya dan pendapatan atas Laporan Komersial sehingga menghasilkan Laporan Fiskal yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan pembagian biaya dan pendapatan yang dapat diakui dalam perpajakan yang dapat dijadikan pengurang dan yang dapat dijadikan penambah penghasilan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, koreksi fiskal positif adalah koreksi yang mengakibatkan terdapatnya pengurangan biaya yang telah diakui dalam Laporan Keuangan Komersial sehingga dapat menambah jumlah laba rugi sebuah perusahaan. Sedangkan, koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang mengakibatkan terdapatnya penambahan biaya yang telah diakui dalam Laporan Keuangan Komersial sehingga dapat mengurangi jumlah laba atau rugi sebuah perusahaan. Menganalisis Objek Pajak Penghasilan serta biaya – biaya yang terdapat pada PT. X adalah langkah awal sebelum melakukan koreksi fiskal. Berikut adalah Laporan Laba Rugi Perbandingan Komersial dan Fiskal PT. X untuk Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Laporan Laba Rugi PT. X Tahun 2016

PT. X LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 (UNAUDITED)				
URAIAN	Rp.	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
PENDAPATAN				157,373,940,153
Penjualan Bersih		146,847,291,459		(115,218,941,368)
BEBAN POKOK				
PENDAPATAN		(96,550,690,983)		42,154,998,785
LABA (RUGI) KOTOR		50,296,600,476		
BEBAN USAHA		(45,896,060,893)		
<u>Koreksi Fiskal</u>				
<u>POSITIF</u>				
Penyusutan		7,587,990,635		
Biaya Bunga Pinjaman		244,000,404		
Biaya Hak Kekayaan				
Intelektual		6,624,447,983		
Pajak Atas Giro		-		
Beban Pajak		114,683,435		
PPh 21		-		
Total		14,571,122,457	14,571,122,457	
<u>NEGATIF</u>				
Beban Sewa Guna Usaha		(3,451,213,451)		
Pendapatan Jasa Giro		(35,245,082)		
Omset KHI		-		
Total		24,746,954,127	24,746,954,127	
TOTAL BEBAN USAHA				(22,425,495,541)
LABA (RUGI) USAHA		25,468,563,361	-	19,729,503,244
PENDAPATAN (BEBAN)				
LAIN-LAIN				
Pendapatan Lain		54,693,721	-	54,693,721
Beban Lain		(8,209,587,622)	-	(8,209,587,622)
TOTAL PENDAPATAN				
(BEBAN) LAIN-LAIN		(8,154,893,901)		(8,154,893,901)
LABA (RUGI) SEBELUM				
PAJAK		17,313,669,460	-	11,574,609,343
PAJAK PENGHASILAN		-		-
LABA (RUGI) SETELAH				
PAJAK		17,313,669,460	-	11,574,609,343

Sumber : Data Perusahaan, 2019

Berikut adalah Laporan Laba Rugi Perbandingan Komersial dan Fiskal PT. X untuk Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2 Laporan Laba Rugi PT. X Tahun 2017

PT. X				
LAPORAN LABA RUGI				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017				
(UNAUDITED)				
URAIAN	Rp.	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
PENDAPATAN				
Penjualan Bersih		146,847,291,459		157,373,940,153
BEBAN POKOK				
PENDAPATAN		(96,550,690,983)		(115,218,941,368)
LABA (RUGI) KOTOR		50,296,600,476		42,154,998,785
BEBAN USAHA		(45,896,060,893)		
<u>Koreksi Fiskal</u>				
<u>POSITIF</u>				
Penyusutan		7,587,990,635		
Biaya Bunga Pinjaman		244,000,404		
Biaya Hak Kekayaan				
Intelektual		6,624,447,983		
Pajak Atas Giro		-		
Beban Pajak		114,683,435		
PPh 21		-		
Total		14,571,122,457	14,571,122,457	
<u>NEGATIF</u>				
Beban Sewa Guna Usaha		(3,451,213,451)		
Pendapatan Jasa Giro		(35,245,082)		
Omset KHI		-		
Total		(3,486,458,533)	(3,486,458,533)	-
TOTAL BEBAN USAHA				(27,838,479,903)
LABA (RUGI) USAHA		4,400,539,583	-	14,316,518,882
PENDAPATAN (BEBAN)				
LAIN-LAIN				
Pendapatan Lain		522,821,670	-	522,821,670
Beban Lain		(5,239,845,095)		(5,239,845,095)
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		(4,717,023,425)		(4,717,023,425)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(316,483,842)	-	9,599,495,457
PAJAK PENGHASILAN		-		-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK		(316,483,842)	-	9,599,495,457

Sumber : Data Perusahaan, 2019

Berdasarkan analisis Penulis atas Laporan Laba Rugi PT. X selama tahun 2016 dan 2017, dapat disimpulkan bahwa PT. X sudah melakukan Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Badan. Hal ini serupa dengan pendapat Suandy, Erly (2013:7), bahwa perencanaan pajak diterapkan guna meminimumkan kewajiban pajak. Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan cara mengambil keuntungan yang sebesar – besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang dapat diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3. Ketidapatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Tetapi kedua sanksi itu merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui Perencanaan Pajak yang baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah perusahaan telah menerapkan Perencanaan Pajak yang dilihat dari penyusunan Laporan Laba Rugi PT. X. Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam PT. X sudah menerapkan Perencanaan Pajak yang terlihat dari beberapa opsi sebagai berikut (a) Penggunaan metode penyusutan dilihat dari perspektif future value metode garis lurus yang dapat menghasilkan laba fiskal yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan metode saldo menurun, namun hal ini berdampak pada beban PPh badan menjadi lebih tinggi, tapi dari sisi lain, beban PPh badan yang terutang yang menggunakan metode saldo menurun lebih efisien dibanding dengan metode garis lurus. (b) Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22/23/26 perusahaan selalu mengkaitkan dengan kontrak yang disepakati dengan perusahaan lain. (c) Melakukan rekonstruksi laporan keuangan untuk pemisahan objek pajak dan bukan objek pajak withholding tax. (d) Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, Wajib Pajak yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum. Perusahaan telah menerapkan Perencanaan Pajak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Pohan, Chairil. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Anwar Pohan, Chairil. (2014). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis* (Edisi Revisi). Gramedia
- Elsye, Rosmery (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi Akruial Pemerintah Daerah. Bogor-Indonesia*. Ghalia Indonesia
- Harnanto. (2013). *Perencanaan Pajak. Edisi Pertama*. BPFE Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Fungsi Pajak. (<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak> Diakses pada 6 Maret 2022)
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. 2022. Jenis Pajak. (<https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak> Diakses pada 6 Maret 2022)
- Republik Indonesia. (2003). UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2007). UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2009). UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat
- Suandy, Erly. (2013). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Indeks.